



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Mulyana Bin Suwanta;
2. Tempat lahir : Majalengka;
3. Umur / tanggal lahir : 24 Tahun / 19 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Puspasari Blok Rabu RT.001 RW.004
Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh
Kabupaten Majalengka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 30 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 9 Juni 2022;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majalengka sejak tanggal 12 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 130/Pen.Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 13 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mjl tanggal 13 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Mulyana Bin Suwanta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agus Mulyana Bin Suwanta dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gembok merek GRT warna silver;
 - 1 (satu) buah gembok merek GRT warna kuning emas;
 - 1 (satu) buah kardus salon portable Bluetooth merek Asatron;
 - 1 (satu) perangkat komputer server ANBK;
 - 1 (satu) unit salon portable bluetooth merek Asatron;
 - 1 (satu) perangkat IWB;
 - 1 (satu) buah kamera eksternal USB;
 - 1 (satu) buah Microphone USB;
 - 1 (satu) buah Ronter;
 - 1 (satu) buah Fingerprint;
 - Peralatan pendukung ANBK (kabel dan lain-lain);

Dikembalikan kepada Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 melalui Saksi Onjo Suharja Bin Wanda;

- 2 (dua) buah tang potong yang terbuat dari besi dengan pegangan dilapisi berbahan plastik warna merah;
- 1 (satu) buah tang jepit yang terbuat dari besi dengan pegangan dilapisi berbahan plastik warna merah;
- 1 (satu) buah palu terbuat dari besi tanpa gagang/pegangan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone merek Realme Type C2 warna biru;

Dikembalikan kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Agus Mulyana Bin Suwanta pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 23.00 WIB. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2022, bertempat di Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 Jalan Cilimus Blok Sabtu RT.002 RW.007 Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa yang sedang di rumah berniat untuk mengambil barang-barang di Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 berjarak kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Terdakwa, kemudian sebelum Terdakwa pergi Terdakwa sudah membawa 2 (dua) buah tang potong terbuat dari besi dengan pegangan plastik warna merah, 1 (satu) buah tang jepit terbuat dari besi dengan gagang warna merah, dan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi yang mana alat-alat tersebut Terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kanan, setelah itu Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 berada di jalan Cilimus Blok Sabtu RT.002 RW.007 Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka sesampai disana Terdakwa melihat situasi Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 sepi dan tidak ada penjaganya kemudian Terdakwa mendekati pintu pagar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setinggi kurang lebih 1 (satu) meter melihat situasi aman Terdakwa masuk kedalam Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 dengan cara melompati pintu pagar, lalu Terdakwa menuju keruangan kelas VI sebelah dengan ruang guru melihat pintu ruangan kelas VI terkunci gembok lalu Terdakwa dengan cara menggunakan tang potong merusak gembok kemudian pintu tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam Terdakwa melihat lemari kayu yang berada dipojok belakang sebelah kanan dalam ruangan kelas untuk penyimpanan buku pelajaran sekolah lalu Terdakwa melihat pintu teralis besi yang menghubungkan antara ruang kelas VI dengan ruangan guru Terdakwa mengeser lemari kayu untuk bisa masuk kedalam ruang guru karena terpasang pintu teralis besi di kunci gembok lalu Terdakwa dengan menggunakan tang potong dan tang jepit Terdakwa merusak kunci gembok lalu Terdakwa masuk kedalam ruangan guru melihat lemari kayu mendekati karena ada penyekat kaca lalu Terdakwa mengeser secara paksa maka kaca tersebut pecah setelah lemari terbuka Terdakwa melihat barang-barang inventaris sekolah yaitu perangkat IWB, kamera eksternal USB, Microphone USB, pinger Print dan peralatan ANKB berupa kabel, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) perangkat komputer server ANKB dan 1 (satu) unit printer L310 berada di atas meja, lalu melihat 1 (satu) buah ronter di pasang di tembok atas meja disimpan seperangkat komputer server ANBK dan kabel internet kemudian Terdakwa barang-barang tersebut disimpan dalam 1 (satu) kardus yang mana kardus tersebut ada dalam ruangan tersebut, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) unit speaker portable bluetooth merek Asatron berada di pojok ruangan guru dekat lemari kayu setelah itu Terdakwa membawa semua barang-barang tersebut tanpa seijin dari sekolah SD Singawada I kemudian Terdakwa keluar melalui jalan semula Terdakwa masuk setelah Terdakwa keluar menuju jalan ke area persawahan belakang pagar tembok pembatas sekolah SDN Sangawada I sambil membawa barang-barang tersebut ke rumah untuk disimpan dan dijual kepada orang lain;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 30 April 2022 Saksi Evan Wahyudi Putra Bin Wahyudin yang merupakan anggota kepolisian Sektor Rajagaluh Polres Majalengka mendapat laporan dari pihak Kepala Sekolah Saksi Onjo Suharja Bin Wanda telah terjadi pencurian di Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 Jalan Cilimus Blok Sabtu RT.002 RW.007 Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka berdasarkan laporan tersebut Saksi Evan Wahyudi melakukan penyelidikan bersama Tim unit Reskrim Polsek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rajagaluh, setelah itu Saksi Evan Wahyudi mendapat informasi dari masyarakat ada yang memposting gambar foto barang berupa 1 (satu) buah printer merek Epson Type L310 di *account Facebook* milik Terdakwa menawarkan untuk dijual, dilakukan pengecekan oleh Saksi Evan Wahyudi barang tersebut sama dengan milik Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 yang hilang berdasarkan informasi tersebut Saksi Evan Wahyudi melakukan pengembangan dan mencari keberadaan mendapat informasi Terdakwa berada di rumah beralamat Blok Rabu RT.001 RW.004 Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, saat dilakukan pengeledahan rumah ditemukan dalam kamar Terdakwa yaitu seperangkat server ANBK (CPU dan layar monitor) yang disimpan dilantai dibalik pintu kamar tidur, 1 (satu) speaker portable merek Asatron berada dilantai dekat seperangkat komputer, 1 (satu) perangkat IWB berada di dalam tumpukan baju dalam lemari pakaian, 1 (satu) buah kamera eksternal USB berada dalam lemari pakaian, 1 (satu) buah Microphone USB berada di dalam tumpukan baju lemari pakaian, 1 (satu) buah ronter ditemukan tumpukan baju dalam lemari pakaian, 1 (satu) buah Fingerprint di temukan bawah tumpukan baju dalam lemari pakaian dan peralatan ANBK (kabel-kabel), serta alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa 2 (dua) tang potong terbuat dari besi gagang dilapisi plastik warna merah, 1 (satu) buah tang jepit terbuat dari besi gagang dilapisi plastik warna merah dan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi setelah itu Terdakwa dilakukan interogasi kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang-barang tersebut milik Sekolah Dasar Negeri Singawada 1, selanjutnya Terdakwa bersama dengan barang bukti bawa kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 mengalami kerugian sekitar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa Agus Mulyana Bin Suwanta sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Onjo Suharja Bin Wanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa penduduk di Blok Rabu RT.001 RW.004 Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa perbuatan tindak pidana pencurian tersebut baru diketahui pada hari Kamis Tanggal 31 Maret 2022 sekitar Pukul 06.53 WIB bertempat di dalam ruang guru pada Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 yang beralamat di Jalan Cilimus Blok Sabtu RT.002 RW.007 Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
- Barang-barang yang dicuri Terdakwa adalah barang inventaris milik Sekolah Dasar Negeri Singawada 1;
- Bahwa Saksi bekerja dan menjabat sebagai kepala sekolah di Sekolah Dasar Negeri Singawada 1;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut disimpan di dalam lemari yang terletak di ruang guru yaitu 1 (satu) perangkat Komputer Server ANKB berikut, 1 (satu) unit Printer L310, 1 (satu) unit Speaker Portable Bluetooth merek Asatron, 1 (satu) buah Ronter untuk perangkat IWB, Kamera eksternal USB, Microphone USB, Fingerprint serta Peralatan pendukung ANBK berupa kabel dan lain-lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi perbuatan tindak pidana pencurian berupa barang-barang investaris sekolah milik Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 yang di simpan di dalam lemari yang terletak di ruangan guru yaitu ketika pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira Pukul 06.53 WIB, sewaktu Saksi datang ke Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 untuk bekerja, Saksi bertemu dengan Saksi Dadang Sudarman yang juga bekerja sebagaimana guru di sekolah tersebut, terlihat sedang membuka kunci pintu masuk ke dalam, kemudian Saksi menyimpan tas kerja Saksi di atas kursi tamu yang terdapat di dalam ruangan tersebut, selanjutnya Saksi menuju ke ruangan kerja guru yang hanya disekat dengan menggunakan lemari kayu yang terdapat di dalam ruangan tersebut, lalu ketika Saksi berada di depan lemari kayu yang digunakan untuk menyekat pada ruangan tersebut di atas,

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi melihat kaca yang terpasang pada bagaian depan lemari kayu tersebut pecah dan pecahan kacanya berserakan di lantai serta buku/arsip-arsip sekolah berikut peralatan sekolah lainnya yang terdapat di dalam lemari kayu tersebut terlihat berantakan, sehingga Saksi memanggil Saksi Dadang Sudarman yang masih berada di dalam ruangan tersebut untuk melihatnya dan mengecek apakah barang-barang inventaris milik sekolah yang di simpan di dalam lemari kayu tersebut hilang karena Saksi menduga telah terjadinya pencurian di dalam ruangan guru;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui melalui jalan mana dan dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut, namun Saksi menduga bahwa pelaku dapat masuk dan mengambil barang-barang investaris milik sekolah yang disimpan di dalam ruangan guru dengan cara mencokel kunci gembok yang terpasang pada pintu masuk ke ruangan kelas VI terlebih dahulu, lalu merusak pintu lemari penyimpanan kemudian mengambil semua barang-barang inventaris milik sekolah yang berada di dalam lemari tersebut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak Sekolah Dasar Negeri Singawada 1;
- Bahwa pencurian tersebut diduga terjadi pada malam hari;
- Bahwa sebelum kejadian lemari tersebut selalu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa yang mengunci lemari tersebut yaitu Saksi Dadang Sudarman;
- Bahwa pintu penghubung kelas VI ke ruang guru rusak setelah terjadi pencurian tersebut;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh sekolah Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 sekitar Rp18.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari semua barang yang telah diambil oleh Terdakwa hanya 1 (satu) unit printer saja yang telah dikembalikan oleh Terdakwa ke Sekolah Dasar Negeri Singawada 1, dimana yang menerima printer tersebut adalah bapak Muhidin;
- Bahwa Terdakwa bukan anak didik dari Sekolah Dasar Negeri Singawada 1;
- Bahwa pagar depan sekolah selalu dikunci gembok;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa yang telah mencuri di Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 pada saat Saksi di periksa di kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok merek GRT warna silver, 1 (satu) buah gembok merek GRT warna kuning emas, 1 (satu) buah kardus speaker portable Bluetooth merek Asatron, 1 (satu) perangkat komputer server ANBK, 1 (satu) unit speaker portable bluetooth merek Asatron, 1 (satu) perangkat IWB, 1 (satu) buah kamera eksternal USB, 1 (satu) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Microphone USB, 1 (satu) buah Ronter, 1 (satu) buah Fingerprint dan peralatan pendukung ANBK (kabel dan lain-lain) merupakan barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri Singawada 1;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Dadang Sudarman Bin Sutisna, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan telah terjadinya perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa penduduk di Blok Rabu RT.001 RW.004 Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa perbuatan tindak pidana pencurian tersebut baru diketahui pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar Pukul 06.53 WIB bertempat di dalam ruang guru pada Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 yang beralamat di Jalan Cilimus Blok Sabtu RT.002 RW.007 Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang-barang yang diambil Terdakwa adalah barang inventaris milik Sekolah Dasar Negeri Singawada 1;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai guru di Sekolah Dasar Negeri Singawada 1;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut disimpan di dalam lemari yang terletak di ruang guru yaitu 1 (satu) perangkat Komputer Server ANKB berikut, 1 (satu) unit Printer L310, 1 (satu) unit Speaker Portable Bluetooth merek Asatron, 1 (satu) buah Ronter untuk perangkat IWB, Kamera eksternal USB, Microphone USB, Fingerprint serta Peralatan pendukung ANBK berupa kabel dan lain-lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi perbuatan tindak pidana pencurian berupa tersebut ketika pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekira Pukul 06.53 WIB, sewaktu Saksi Onjo Suharha datang ke Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 untuk bekerja sebagai guru dan akan membuka kunci pintu untuk masuk ke dalam ruangan guru, Saksi bertemu dengan Saksi Onjo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharja, pada saat setelah pintu untuk masuk ke dalam ruangan guru tersebut terbuka, selanjutnya Saksi dengan bersama Saksi Onjo Suharja masuk ke dalam ruangan tersebut, kemudian Saksi Onjo Suharja langsung menuju ke meja kerja yang terdapat di dalam ruangan tersebut untuk mempersiapkan diri mengajar murid di kelas, tidak lama kemudian Saksi mendengar suara Saksi Onjo Suharja memanggil Saksi terlihat sedang berdiri di depan lemari kayu penyekat antara ruang tamu dengan ruang kerja guru, maka Saksi datang menghampiri Saksi Onjo Suharja yang menunjukkan kepada Saksi dengan jari telunjuk tangan kanannya ke arah kaca yang terpasang pada bagian lemari kayu tersebut sudah pecah dan berserakan di lantai, serta terlihat buku-buku/arsip-arsip sekolah berikut peralatan sekolah lainnya yang biasa disimpan di dalam lemari kayu tersebut sudah acak-acakan atau berantakan. Dengan adanya hal tersebut Saksi Onjo Suharja mengatakan kepada Saksi bahwa diduga terjadi tindakan pidana pencurian barang-barang investaris sekolah yang di simpan di dalam lemari kayu tersebut yang dimungkinkan hilang ada yang mencurinya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui melalui jalan mana dan dengan cara bagaimana pelaku melakukan pencurian tersebut, namun Saksi menduga bahwa pelaku dapat masuk dan mengambil barang-barang investaris milik sekolah yang disimpan di dalam ruangan guru dengan cara mencokel kunci gembok yang terpasang pada pintu masuk ke ruangan kelas VI terlebih dahulu, lalu merusak pintu lemari penyimpanan kemudian mengambil semua barang-barang inventaris milik sekolah yang berada di dalam lemari tersebut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari pihak Sekolah Dasar Negeri Singawada 1;
- Bahwa pencurian tersebut diduga terjadi pada malam hari;
- Bahwa sebelum kejadian lemari tersebut selalu dalam keadaan terkunci;
- Bahwa yang mengunci lemari tersebut yaitu Saksi Dadang Sudarman;
- Bahwa pintu penghubung kelas VI ke ruang guru rusak setelah terjadi pencurian tersebut;
- Bahwa kerugian yang diderita oleh sekolah Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 sekitar Rp18.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari semua barang yang telah diambil oleh Terdakwa hanya 1 (satu) unit printer saja yang telah dikembalikan oleh Terdakwa ke Sekolah Dasar Negeri Singawada 1, dimana yang menerima printer tersebut adalah bapak Muhidin;
- Bahwa Terdakwa bukan anak didik dari Sekolah Dasar Negeri Singawada 1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagar depan sekolah selalu dikunci gembok;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa yang telah mencuri di Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 pada saat Saksi di periksa di kepolisian;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok merek GRT warna silver, 1 (satu) buah gembok merek GRT warna kuning emas, 1 (satu) buah kardus speaker portable Bluetooth merek Asatron, 1 (satu) perangkat komputer server ANBK, 1 (satu) unit speaker portable bluetooth merek Asatron, 1 (satu) perangkat IWB, 1 (satu) buah kamera eksternal USB, 1 (satu) buah Microphone USB, 1 (satu) buah Ronter, 1 (satu) buah Fingerprint dan peralatan pendukung ANBK (kabel dan lain-lain) merupakan barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri Singawada 1;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Evan Wahyudin Putra Bin (Alm) Wahyudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, tidak memiliki hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dengan Terdakwa dan tidak terikat hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan Saksi telah berhasil menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar Pukul 23.13 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Rabu RT.001 RW.004 Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian di Sekolah Dasar Negeri Singawada 1;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut baru diketahui pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 sekitar Pukul 06.53 WIB bertempat di dalam ruang guru pada Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 yang beralamat di Jalan Cilimus Blok Sabtu RT.002 RW.007 Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi pencurian di Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 berdasarkan laporan polisi yang diterima Kepolisian Resor Majalengka Sektor Rajagaluh dan keterangan dari Saksi Onjo Suharja dan Saksi Dadang Sudarman;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan dari Unit Reskrim Polsek Rajagaluh yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Aiptu Agus Sri Wandono, S.H;
- Bahwa Saksi mendapat informasi jika Terdakwa tempat tinggalnya berjarak sekitar 150 (seratus lima puluh) meter dari Sekolah Dasar Negeri Singawada 1, dimana Terdakwa telah memposting gambar foto barang berupa 1 (satu) buah Printer merek Epson Type L310 di akun Facebook menggunakan Handphone milik Terdakwa, dimana Terdakwa telah menawarkan barang tersebut untuk dijual dan ternyata setelah dilakukan pengecekan terhadap barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 yang hilang ternyata sama dengan barang yang hilang di Sekolah Dasar Negeri Singawada 1, sehingga setelah mendapat informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan secara insentif dan langsung melakukan penangkapan di rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan barang yang hilang yaitu 1 (satu) perangkat Komputer Server ANKB berikut, 1 (satu) unit Printer L310, 1 (satu) unit salon portable bluetooth merek Asatron, 1 (satu) buah Ronter untuk perangkat IWB, Kamera Eksternal USB, Microphone USB, Fingerprint serta peralatan pendukung ANBK berupa kabel dan lain-lainnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi jika Terdakwa melakukan pencurian dengan menggunakan alat 2 (dua) buah tang potong dari besi dengan pegangan plastik warna merah, 1 (satu) buah tang jepit dari besi dengan pegangan plastik warna merah dan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi dan tanpa gagang;
- Bahwa pada saat Saksi dan rekan melakukan penangkapan dan pengeledahan, semua barang-barang posisinya masih di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memiliki barang hasil pencurian tersebut selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa barang hasil pencurian belum dijual kepada orang lain dan masih digunakan sehari-hari oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada pihak Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 dan membuat Surat Pernyataan Bersama dengan kesimpulan Pihak Pertama telah meminta maaf dan mengembalikan barang yang telah dicuri oleh Terdakwa yaitu printer Epson L310 kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima barang printer EPSON L310 tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok merek GRT warna silver, 1 (satu) buah gembok merek GRT warna kuning emas, 1 (satu) buah kardus speaker portable Bluetooth merek Asatron, 1 (satu) perangkat komputer server ANBK, 1 (satu) unit speaker portable bluetooth merek Asatron, 1 (satu)

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



perangkat IWB, 1 (satu) buah kamera eksternal USB, 1 (satu) buah Microphone USB, 1 (satu) buah Ronter, 1 (satu) buah Fingerprint dan peralatan pendukung ANBK (kabel dan lain-lain) merupakan barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri Singawada 1, sedangkan 2 (dua) buah tang potong yang terbuat dari besi dengan pegangan dilapisi berbahan plastik warna merah, 1 (satu) buah tang jepit yang terbuat dari besi dengan pegangan dilapisi berbahan plastik warna merah, 1 (satu) buah palu terbuat dari besi tanpa gagang/pegangan dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme Type C2 warna biru merupakan barang-barang milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar Pukul 23.00 WIB bertempat di dalam ruang guru pada Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 yang beralamat di Jalan Cilimus Blok Sabtu RT.002 RW.007 Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) perangkat Komputer Server ANKB berikut, 1 (satu) unit Printer L310, 1 (satu) unit salon portable bluetooth merek Asatron, 1 (satu) buah Ronter untuk perangkat IWB, Kamera Eksternal USB, Microphone USB, Fingerprint serta peralatan pendukung ANBK berupa kabel dan lain-lainnya yang semua barang-barang tersebut adalah milik Sekolah Dasar Negeri Singawada 1;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut seorang diri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara sebelumnya Terdakwa masuk ke dalam Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 melompati pintu pagar yang tingginya sekitar 1 (satu) meter, lalu Terdakwa langsung masuk ke arah kelas VI yang bersebelahan dengan ruang guru, kemudian Terdakwa masuk lewat pintu dengan mencongkel gembok tersebut, lalu Terdakwa masuk dengan menggeser lemari kayu yang menjadi penyekat ruangan tersebut, setelah itu Terdakwa mencongkel kunci gembok pada pintu teralis, kemudian setelah itu Terdakwa langsung mengambil barang-barang yang ada di dalam lemari yang terdapat di dalam ruang guru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika sekolah tersebut banyak barang-barang yang bisa di ambil;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 jaraknya sangat dekat sekitar 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah sekolah di Sekolah Dasar Negeri Singawada 1;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik sekolah tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pihak Sekolah Dasar Negeri Singawada 1;
- Bahwa 1 (satu) unit printer milik Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 yang diambil oleh Terdakwa telah dijual kepada orang lain dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) melalui COD;
- Bahwa uang dari hasil penjualan barang tersebut sudah habis untuk kebutuhan makan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa melalui keluarga telah mengembalikan 1 (satu) unit printer baru ke pihak Sekolah Dasar Negeri Singawada 1;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil dari Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 Terdakwa simpan di dalam lemari kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan tang untuk merusak kunci gembok dan teralis sekolah tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok merek GRT warna silver, 1 (satu) buah gembok merek GRT warna kuning emas, 1 (satu) buah kardus Speaker Portable Bluetooth merek Asatron, 1 (satu) perangkat Komputer Server ANBK, 1 (satu) unit Speaker Portable Bluetooth merek Asatron, 1 (satu) perangkat IWB, 1 (satu) buah kamera eksternal USB, 1 (satu) buah Microphone USB, 1 (satu) buah Ronter, 1 (satu) buah Fingerprint dan peralatan pendukung ANBK (kabel dan lain-lain) merupakan barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri Singawada 1, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah tang potong yang terbuat dari besi dengan pegangan dilapisi berbahan plastik warna merah, 1 (satu) buah tang jepit yang terbuat dari besi dengan pegangan dilapisi berbahan plastik warna merah, 1 (satu) buah palu terbuat dari besi tanpa gagang/pegangan dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme Type C2 warna biru merupakan barang-barang milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Gembok merek GRT warna silver;
- 1 (satu) buah Gembok merek GRT warna kuning emas;
- 1 (satu) buah Kardus Speaker Portable Bluetooth merek Asatron;
- 1 (satu) perangkat Komputer Server ANBK;
- 1 (satu) unit Speaker Portable Bluetooth merek Asatron;
- 1 (satu) perangkat IWB;
- 1 (satu) buah Kamera Eksternal USB;
- 1 (satu) buah Microphone USB;
- 1 (satu) buah Ronter;
- 1 (satu) buah Fingerprint;
- Peralatan pendukung ANBK (kabel dan lain-lain);
- 2 (dua) buah tang potong yang terbuat dari besi dengan pegangan dilapisi berbahan plastik warna merah;
- 1 (satu) buah tang jepit yang terbuat dari besi dengan pegangan dilapisi berbahan plastik warna merah;
- 1 (satu) buah palu terbuat dari besi tanpa gagang/pegangan;
- 1 (satu) buah Handphone merek Realme Type C2 warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar Pukul 23.00 WIB bertempat di Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 yang beralamat di Jalan Cilimus Blok Sabtu RT.002 RW.007 Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak Sekolah Dasar Negeri Singawada 1;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa sedang di rumah tiba-tiba timbul niat untuk mengambil barang-barang di Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 yang jarak \pm 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Terdakwa, kemudian sebelum Terdakwa pergi Terdakwa sudah membawa 2 (dua) buah tang potong terbuat dari besi dengan pegangan plastik warna merah, 1 (satu) buah tang jepit terbuat dari besi dengan gagang warna merah dan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi yang mana alat-alat tersebut Terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kanan, setelah itu Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju Sekolah Dasar Negeri Singawada 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di jalan Cilimus Blok Sabtu RT.002 RW.007 Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, sesampai disana Terdakwa melihat situasi Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 sepi dan tidak ada penjaganya kemudian Terdakwa mendekati pintu pagar setinggi ± 1 (satu) meter, melihat situasi aman Terdakwa masuk ke dalam Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 dengan cara melompati pintu pagar, lalu Terdakwa menuju ke ruang kelas VI di sebelah ruang guru, kemudian Terdakwa melihat pintu ruang kelas VI terkunci gembok, lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut dengan cara merusak gembok menggunakan tang potong, kemudian setelah pintu tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam, lalu Terdakwa melihat lemari kayu penyimpanan buku pelajaran yang berada di pojok belakang sebelah kanan, kemudian Terdakwa melihat pintu teralis besi yang menghubungkan antara ruang kelas VI dengan ruang guru, lalu Terdakwa mengeser lemari kayu tersebut untuk bisa masuk ke dalam ruang guru, oleh karena pintu teralis besi tersebut di kunci dengan gembok akhirnya Terdakwa membuka pintu tersebut dengan cara merusak kunci gembok menggunakan tang potong dan tang jepit, setelah Terdakwa berada di dalam ruang guru, lalu Terdakwa melihat lemari kayu namun karena ada penyekat kaca lalu Terdakwa mengeser secara paksa sehingga membuat kaca lemari tersebut pecah, setelah lemari terbuka Terdakwa melihat barang-barang inventaris milik sekolah yaitu perangkat IWB, kamera eksternal USB, Microphone USB, Fingerprint dan peralatan ANKB berupa kabel, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) perangkat komputer server ANKB dan 1 (satu) unit printer L310 berada di atas meja, lalu melihat 1 (satu) buah ronter di pasang di tembok, kemudian di atas meja terdapat seperangkat komputer server ANBK dan kabel internet dan Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit speaker portable bluetooth merek Asatron berada di pojok ruang guru dekat lemari kayu, setelah itu Terdakwa mengambil barang-barang tersebut lalu Terdakwa menyimpannya di dalam 1 (satu) kardus yang mana kardus tersebut Terdakwa peroleh dari dalam ruangan tersebut, selanjutnya, kemudian setelah itu Terdakwa membawa semua barang-barang tersebut keluar dari ruangan tersebut tanpa izin dari Sekolah Dasar Negeri Singawada 1, kemudian Terdakwa keluar dari dalam sekolah melalui jalan semula dan membawa semua barang-barang tersebut ke rumahnya;

- Bahwa selanjutnya dalam waktu dan tempat yang berbeda yaitu pada hari Sabtu tanggal 30 April 2022 sekitar Pukul 11.00 WIB, Saksi Evan Wahyudi Putra yang merupakan anggota Kepolisian Resor Majalengka Sektor

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Rajagaluh mendapat laporan dari pihak Kepala Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 yaitu Saksi Onjo Suharja jika di sekolah tersebut telah terjadi pencurian, sehingga berdasarkan laporan tersebut Saksi Evan Wahyudi Putra melakukan penyelidikan bersama dengan Tim Unit Reskrim Polsek Rajagaluh, setelah itu Saksi Evan Wahyudi Putra mendapat informasi dari masyarakat ada orang yang menawarkan barang untuk dijual yaitu 1 (satu) buah printer merek Epson Type L310 melalui akun Facebook milik Terdakwa, setelah mendapatkan informs tersebut Saksi Evan Wahyudi Putra langsung melakukan pengecekan terhadap printer tersebut dengan cara mencocokkan dengan barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 yang telah hilang di curi orang lain, setelah itu Saksi Evan Wahyudi Putra langsung melakukan pengembangan dan mencari keberadaan Terdakwa, lalu setelah mengetahui keberadaan lokasi rumah Terdakwa, Saksi Evan Wahyudi Putra langsung mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Blok Rabu RT.001 RW.004 Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, kemudian Saksi Evan Wahyudi Putra melakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa hingga akhirnya ditemukan dalam kamar Terdakwa barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 yang hilang yaitu seperangkat server ANBK (CPU dan layar monitor) yang disimpan di lantai dibalik pintu kamar tidur, 1 (satu) speaker portable merek Asatron berada di lantai dekat seperangkat komputer, 1 (satu) perangkat IWB, 1 (satu) buah kamera eksternal USB, 1 (satu) buah Microphone USB, 1 (satu) buah ronter, 1 (satu) buah Fingerprint dan peralatan ANBK (kabel-kabel) yang berada di dalam lemari pakaian, serta alat-alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut yaitu 2 (dua) tang potong yang terbuat dari besi gagang dilapisi plastik warna merah, 1 (satu) buah tang jepit terbuat dari besi gagang dilapisi plastik warna merah dan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi, kemudian setelah itu Saksi Evan Wahyudi Putra langsung mengintrogasi Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa mengakui perbuatannya yang telah mengambil barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama dengan semua barang bukti langsung dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Rajagaluh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 tersebut adalah untuk dijual kembali dan uang hasil penjualan barang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-harinya, dimana barang yang berhasil dijual oleh Terdakwa adalah 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit printer, kemudian barang berupa 1 (satu) unit speaker portable merek Asatron dan 1 (satu) unit layar komputer digunakan Terdakwa sendiri untuk keperluan di rumahnya sedangkan barang-barang lainnya Terdakwa masih simpan di dalam lemari pakaian miliknya;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pihak Sekolah Dasar Negeri Singawada 1;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 mengalami kerugian materiil sekitar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok merek GRT warna silver, 1 (satu) buah gembok merek GRT warna kuning emas, 1 (satu) buah kardus Speaker Portable Bluetooth merek Asatron, 1 (satu) perangkat Komputer Server ANBK, 1 (satu) unit Speaker Portable Bluetooth merek Asatron, 1 (satu) perangkat IWB, 1 (satu) buah kamera eksternal USB, 1 (satu) buah Microphone USB, 1 (satu) buah Ronter, 1 (satu) buah Fingerprint dan peralatan pendukung ANBK (kabel dan lain-lain) merupakan barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri Singawada 1, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah tang potong yang terbuat dari besi dengan pegangan dilapisi berbahan plastik warna merah, 1 (satu) buah tang jepit yang terbuat dari besi dengan pegangan dilapisi berbahan plastik warna merah, 1 (satu) buah palu terbuat dari besi tanpa gagang/pegangan dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme Type C2 warna biru merupakan barang-barang milik Terdakwa yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah orang perseorangan atau badan hukum yang mampu menjadi subjek dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan adalah orang yang bernama Agus Mulyana Bin Suwanta dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa dengan demikian orang yang diajukan dipersidangan adalah sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada kekeliruan tentang orang tersebut sehingga tidak terjadi salah orang dalam pemeriksaan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya sehingga orang yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah perbuatan mengambil untuk menguasai sesuatu barang yang sebelumnya barang tersebut belum berada didalam kekuasaannya kemudian setelah barang tersebut diambilnya barulah barang tersebut berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengambilan tersebut baru dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat dari kekuasaan pemiliknya kepada orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu barang yang berwujud dan tidak berwujud;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar Pukul 23.00 WIB bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 yang beralamat di Jalan Cilimus Blok Sabtu RT.002 RW.007 Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka tanpa sepengetahuan dan izin dari pihak Sekolah Dasar Negeri Singawada 1;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika Terdakwa sedang di rumah tiba-tiba timbul niat untuk mengambil barang-barang di Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 yang jarak ± 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Terdakwa, kemudian sebelum Terdakwa pergi Terdakwa sudah membawa 2 (dua) buah tang potong terbuat dari besi dengan pegangan plastik warna merah, 1 (satu) buah tang jepit terbuat dari besi dengan gagang warna merah dan 1 (satu) buah palu terbuat dari besi yang mana alat-alat tersebut Terdakwa simpan dalam saku celana sebelah kanan, setelah itu Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menuju Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 berada di jalan Cilimus Blok Sabtu RT.002 RW.007 Desa Singawada Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, sesampai disana Terdakwa melihat situasi Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 sepi dan tidak ada penjaganya kemudian Terdakwa mendekati pintu pagar setinggi ± 1 (satu) meter, melihat situasi aman Terdakwa masuk ke dalam Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 dengan cara melompati pintu pagar, lalu Terdakwa menuju ke ruang kelas VI di sebelah ruang guru, kemudian Terdakwa melihat pintu ruang kelas VI terkunci gembok, lalu Terdakwa masuk ke dalam ruangan tersebut dengan cara merusak gembok menggunakan tang potong, kemudian setelah pintu tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk ke dalam, lalu Terdakwa melihat lemari kayu penyimpanan buku pelajaran yang berada di pojok belakang sebelah kanan, kemudian Terdakwa melihat pintu teralis besi yang menghubungkan antara ruang kelas VI dengan ruang guru, lalu Terdakwa mengeser lemari kayu tersebut untuk bisa masuk ke dalam ruang guru, oleh karena pintu teralis besi tersebut di kunci dengan gembok akhirnya Terdakwa membuka pintu tersebut dengan cara merusak kunci gembok menggunakan tang potong dan tang jepit, setelah Terdakwa berada di dalam ruang guru, lalu Terdakwa melihat lemari kayu namun karena ada penyekat kaca lalu Terdakwa mengeser secara paksa sehingga membuat kaca lemari tersebut pecah, setelah lemari terbuka Terdakwa melihat barang-barang inventaris milik sekolah yaitu perangkat IWB, kamera eksternal USB, Microphone USB, Fingerprint dan peralatan ANKB berupa kabel, selanjutnya Terdakwa melihat 1 (satu) perangkat komputer server ANKB dan 1 (satu) unit printer L310 berada di atas meja, lalu melihat 1 (satu) buah ronter di pasang di tembok, kemudian di atas meja terdapat seperangkat komputer server ANBK dan kabel internet dan Terdakwa juga melihat 1 (satu) unit speaker portable bluetooth merek Asatron berada di pojok ruang guru dekat lemari kayu, setelah itu Terdakwa mengambil

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang tersebut lalu Terdakwa menyimpannya di dalam 1 (satu) kardus yang mana kardus tersebut Terdakwa peroleh dari dalam ruangan tersebut, selanjutnya, kemudian setelah itu Terdakwa membawa semua barang-barang tersebut keluar dari ruangan tersebut tanpa izin dari Sekolah Dasar Negeri Singawada 1, kemudian Terdakwa keluar dari dalam sekolah melalui jalan semula dan membawa semua barang-barang tersebut ke rumahnya;

Menimbang, bahwa sebelum peristiwa tersebut terjadi barang berwujud berupa 1 (satu) buah kardus speaker portable Bluetooth merek Asatron, 1 (satu) perangkat komputer server ANBK, 1 (satu) unit speaker portable bluetooth merek Asatron, 1 (satu) perangkat IWB, 1 (satu) buah kamera eksternal USB, 1 (satu) buah Microphone USB, 1 (satu) buah Ronter, 1 (satu) buah Finger Print dan peralatan pendukung ANBK (kabel dan lain-lain) masih berada dalam kekuasaan pemiliknya yaitu Sekolah Dasar Negeri Singawada 1, kemudian setelah barang tersebut diambil oleh Terdakwa, barang-barang tersebut berpindah tempat ke dalam kekuasaan Terdakwa, sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

Ad.3 Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa 1 (satu) buah kardus speaker portable Bluetooth merek Asatron, 1 (satu) perangkat komputer server ANBK, 1 (satu) unit speaker portable bluetooth merek Asatron, 1 (satu) perangkat IWB, 1 (satu) buah kamera eksternal USB, 1 (satu) buah Microphone USB, 1 (satu) buah Ronter, 1 (satu) buah Finger Print dan peralatan pendukung ANBK (kabel dan lain-lain) yang diambil oleh Terdakwa adalah seluruhnya milik Sekolah Dasar Negeri Singawada 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang tersebut seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya niat yang ada dalam diri pelaku untuk dapat melakukan tindakan sesuai dengan keinginannya atas barang yang diambil seolah-olah seperti pemilik aslinya padahal tindakan tersebut bertentangan dengan hak orang lain atau bahkan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 tersebut adalah untuk dijual kembali dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil penjualan barang tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan sehari-harinya, dimana barang yang berhasil dijual oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit printer, kemudian barang berupa 1 (satu) unit speaker portable merek Asatron dan 1 (satu) unit layar komputer digunakan Terdakwa sendiri untuk keperluan di rumahnya sedangkan barang-barang lainnya Terdakwa masih simpan di dalam lemari pakaian miliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yaitu mengambil barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan pihak Sekolah Dasar Negeri Singawada 1;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan pihak Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 mengalami kerugian materiil sekitar Rp18.500.000,00 (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan hak keperdataan dari pemiliknya tersebut sehingga perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.5 Untuk masuk ke tempat kejahatan atau mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara membongkar, atau merusak, atau memanjat, atau menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk masuk ke tempat kejahatan ditujukan kepada untuk masuk ke tempat tersebut, jadi bukan untuk keluar atau keperluan lain-lainnya sedangkan mencapai adalah memasukan kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar adalah merusak barang yang agak besar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah sama dengan memecah atau merusak barang yang agak kecil atau membuat barang tersebut tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah masuk dengan melalui lubang yang sudah ada, tetapi tidak untuk tempat orang lalu, atau masuk dengan melalui lubang dalam tanah yang sengaja digali, demikian juga melalui selokan atau parit yang digunakan sebagai penutup halaman atau memasuki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu ruangan dengan jalan memanjat sesuatu penutup ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kunci palsu adalah semua perkakas atau alat yang gunanya tidak untuk membuka kunci itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu adalah suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seragam palsu adalah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak berhak untuk memakai seragam tersebut;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah kardus speaker portable Bluetooth merek Asatron, 1 (satu) perangkat komputer server ANBK, 1 (satu) unit speaker portable bluetooth merek Asatron, 1 (satu) perangkat IWB, 1 (satu) buah kamera eksternal USB, 1 (satu) buah Microphone USB, 1 (satu) buah Ronter, 1 (satu) buah Finger Print dan peralatan pendukung ANBK (kabel dan lain-lain) milik Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa untuk masuk ke Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 tersebut bermula dengan cara melompati pintu pagar sekolah, lalu Terdakwa masuk ke dalam ruang guru dengan cara merusak kunci gembok menggunakan tang potong, kemudian Terdakwa merusak lemari kayu penyimpanan barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 dengan cara memecahkan kaca lemari tersebut dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri Singawada 1, kemudian Terdakwa membawa semua barang-barang tersebut keluar dari Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 dengan jalan semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur untuk masuk ke tempat kejahatan dan mencapai barang yang diambil dilakukan dengan cara memanjat dan merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gembok merek GRT warna silver, 1 (satu) buah gembok merek GRT warna kuning emas, 1 (satu) buah kardus speaker portable Bluetooth merek Asatron, 1 (satu) perangkat komputer server ANBK, 1 (satu) unit speaker portable bluetooth merek Asatron, 1 (satu) perangkat IWB, 1 (satu) buah kamera eksternal USB, 1 (satu) buah Microphone USB, 1 (satu) buah Ronter, 1 (satu) buah Finger Print dan peralatan pendukung ANBK (kabel dan lain-lain) merupakan barang-barang milik Sekolah Dasar Negeri Singawada 1, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 melalui Saksi Onjo Suharja;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tang potong yang terbuat dari besi dengan pegangan dilapisi berbahan plastik warna merah, 1 (satu) buah tang jepit yang terbuat dari besi dengan pegangan dilapisi berbahan plastik warna merah, 1 (satu) buah palu terbuat dari besi tanpa gagang/pegangan dan 1 (satu) buah Handphone merek Realme Type C2 warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai penghukuman atas kesalahan Terdakwa, akan tetapi diarahkan kepada tujuan preventif baik secara umum maupun secara khusus, yakni dimana pidana merupakan sarana untuk memperbaiki perilaku Terdakwa yang menyimpang dari aturan hukum agar tidak mengulangi lagi perbuatannya serta mencegah agar masyarakat secara umum tidak melakukan tindak pidana serupa dan mengikuti jejak kesalahan Terdakwa, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri Terdakwa agar kedepannya menjadi manusia yang lebih baik dalam hidup bermasyarakat dan tidak melakukan kejahatan lagi;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mji

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 mengalami kerugian materiil sejumlah Rp18.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Mulyana Bin Suwanta tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Gembok merek GRT warna silver;
 - 1 (satu) buah Gembok merek GRT warna kuning emas;
 - 1 (satu) buah Kardus Speaker Portable Bluetooth merek Asatron;
 - 1 (satu) perangkat Komputer Server ANBK;
 - 1 (satu) unit Speaker Portable Bluetooth merek Asatron;
 - 1 (satu) perangkat IWB;
 - 1 (satu) buah Kamera Eksternal USB;
 - 1 (satu) buah Microphone USB;
 - 1 (satu) buah Ronter;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Fingerprint; dan
- Peralatan pendukung ANBK (kabel dan lain-lain);

Dikembalikan kepada Sekolah Dasar Negeri Singawada 1 melalui Saksi Onjo Suharja Bin Wanda;

- 2 (dua) buah tang potong yang terbuat dari besi dengan pegangan dilapisi berbahan plastik warna merah;
- 1 (satu) buah tang jepit yang terbuat dari besi dengan pegangan dilapisi berbahan plastik warna merah;
- 1 (satu) buah palu terbuat dari besi tanpa gagang/pegangan; dan
- 1 (satu) buah Handphone merek Realme Type C2 warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022, oleh Ria Agustien, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ali Adrian, S.H. dan Ridho Akbar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tatik Rusmiati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Danu Trisnawanto, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ali Adrian, S.H..

Ria Agustien, S.H.

Ridho Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tatik Rusmiati, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 130/Pid.B/2022/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)